



**BERITA DAERAH  
KABUPATEN BANDUNG  
TAHUN 2014 NOMOR 14**

---

**PERATURAN BUPATI BANDUNG  
NOMOR 14 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
BIDANG PERUMAHAN RAKYAT  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG**

**BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN BANDUNG  
TAHUN 2014**

BERITA DAERAH  
KABUPATEN BANDUNG



NOMOR 14 TAHUN 2014

---

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 14 TAHUN 2014

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PERUMAHAN RAKYAT  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal, serta Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 22/PERMEN/M/2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat di Kabupaten/Kota dan Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Perencanaan Pembiayaan Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Propinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, di Kabupaten Bandung perlu disusun rencana pencapaian Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat;
-

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
-

6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005, tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
  10. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 22/PERMEN/M/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsidan Daerah Kabupaten/Kota;
  11. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Perencanaan Pembiayaan Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Propinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007, tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 17);
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 19);
-

14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 20) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2012 Nomor 23);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2013 tentang Partisipasi dan Keterbukaan Informasi Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2013 Nomor 12);
16. Peraturan Bupati Bandung Nomor 4 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan sekretariat DPRD Kabupaten Bandung Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2008 Nomor 4);
17. Peraturan Bupati Bandung Nomor 5 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2008 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bandung Nomor 28 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 5 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2012 Nomor 28).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PERUMAHAN RAKYAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG.

---

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  2. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  3. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
  4. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bandung dan Perangkat Daerah otonom sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
  5. Bupati adalah Bupati Bandung.
  6. Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan yang selanjutnya disebut dengan Dispertasih adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung.
  7. Urusan Wajib adalah urusan yang sangat mendasar yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar Warga Negara.
  8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bandung.
-

9. Pelayanan dasar kepada masyarakat adalah jenis pelayanan publik yang paling mendasar yang merupakan fungsi pemerintah dalam memberikan dan mengurus keperluan kebutuhan dasar masyarakat untuk meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat.
  10. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
  11. Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat adalah tolok ukur kinerja pelayanan Perumahan Rakyat yang diselenggarakan Pemerintah, yang selanjutnya disebut SPM Bidang Perumahan Rakyat.
  12. Pelayanan Bidang Perumahan Rakyat adalah kegiatan - kegiatan urusan wajib pemerintah Bidang kesehatan yang meliputi pelayanan Cakupan ketersediaan rumah layak huni, Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau serta Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU.
  13. Indikator Kinerja adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran pencapaian keberhasilan penyelenggaraan SPM Bidang Perumahan Rakyat.
  14. Target Tahunan adalah tolok ukur nilai presentase dan atau nilai akumulatif secara kuantitatif maupun kualitatif yang harus dicapai sebagai ukuran kinerja pada tahun yang bersangkutan.
  15. Unit Organisasi Perangkat Daerah yang menangani Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan Kabupaten Bandung.
-

BAB II  
STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG  
PERUMAHAN RAKYAT

Bagian Kesatu

Maksud Tujuan dan Fungsi

Paragraf 1

Maksud

Pasal 2

Maksud ditetapkan SPM bidang perumahan rakyat adalah sebagai pedoman Perangkat Daerah Kabupaten Bandung yang membidangi pelayanan perumahan rakyat dalam mencapai Standar Pelayanan Minimal yang secara teknis di Kabupaten Bandung.

Paragraf 2

Tujuan

Pasal 3

Tujuan ditetapkan SPM Bidang Perumahan Rakyat di Kabupaten Bandung adalah :

- a. meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat pada Bidang Perumahan Rakyat;
  - b. meningkatkan pengawasan kepada SKPD lingkup Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan terhadap pelaksanaan kebijakan yang langsung berhadapan dengan masyarakat;
  - c. meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan perumahan rakyat yang mengacu pada cakupan ketersediaan rumah layak huni, Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau serta Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU
-



## Paragraf 3

## Fungsi

## Pasal 4

Fungsi SPM bidang perumahan rakyat yang meliputi pelayanan terhadap masyarakat sebagai :

- a. alat Pemerintah Daerah untuk menjamin ketersediaan akses dan terselenggaranya mutu pelayanan dasar kepada masyarakat secara merata dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib Pemerintah Daerah di Bidang Perumahan Rakyat.;
  - b. acuan penyediaan sarana dan prasarana untuk menjamin tercapainya kondisi rata-rata minimal yang harus dicapai Pemerintah Kabupaten Bandung sebagai penyedia pelayanan kepada masyarakat;
  - c. pedoman pengukuran kinerja penyelenggaraan bidang perumahan rakyat yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat secara langsung;
  - d. acuan penentuan dasar belanja publik dalam prioritas utama bidang perumahan rakyat terhadap pelayanan kepada masyarakat;
  - e. acuan prioritas perencanaan daerah dan pembiayaan APBD bidang perumahan rakyat dalam melakukan pengevaluasian dan monitoring pelaksanaan pelayanan perumahan rakyat;
  - f. pedoman pengidentifikasian kebutuhan daerah untuk peningkatan kinerja dalam memberikan pelayanan minimal kepada masyarakat bidang perumahan rakyat yang meliputi pelayanan terhadap masyarakat;
  - g. pedoman penyusunan program-program tahunan bidang perumahan rakyat;
  - h. acuan penentuan standar pelayanan kinerja pada pelayanan di bidang perumahan rakyat
-

Bagian Kedua  
Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan  
Rakyat  
Pasal 5

- (1) Urusan pada Bidang Perumahan Rakyat yang paling mendasar, dengan indikator target capaian sampai dengan tahun 2025, meliputi :
  - a. Pelayanan dasar rumah layak huni dan terjangkau, dengan indikator :
    1. Cakupan ketersediaan rumah layak huni sebesar 100% Tahun 2025
    2. Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau sebesar 70% Tahun 2025
  - b. Pelayanan dasar lingkungan yang sehat dan aman yang didukung prasarana sarana dan utilitas (PSU), dengan indikator cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan prasarana, sarana dan utilitas (PSU) sebesar 100% Tahun 2025.
- (2) Urusan pada Bidang Perumahan Rakyat yang paling mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pencapaian setiap tahunnya tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III  
PENGORGANISASIAN  
SPM BIDANG PERUMAHAN RAKYAT

Pasal 6

- (1) Bupati bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan bidang perumahan rakyat sesuai SPM yang dilaksanakan dalam lingkup bidang perumahan rakyat.
  - (2) Penyelenggaraan pelayanan perumahan rakyat sesuai SPM Perumahan Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara operasional dikoordinasikan oleh Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan.
-

- (3) Penyelenggaraan pelayanan perumahan rakyat sesuai SPM Perumahan Rakyat dilakukan oleh pegawai perumahan sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan.

#### BAB IV

#### PELAKSANAAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG PERUMAHAN RAKYAT

##### Pasal 7

- (1) SPM Bidang Perumahan Rakyat yang ditetapkan merupakan acuan dalam perencanaan program pencapaian target pelaksanaan pelayanan perumahan rakyat di lingkungan Kabupaten Bandung;
  - (2) SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan pedoman/standar teknis yang ditetapkan oleh Pemerintah;
  - (3) Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan melakukan *mapping* kondisi pencapaian indikator SPM saat ini, dan menghitung kesenjangannya bila dibandingkan dengan target nasional;
  - (4) Bupati menetapkan target pencapaian masing-masing indikator SPM dan memasukannya dalam program pembangunan daerah (RPJMD);
  - (5) Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan serta organisasi perangkat daerah lingkup perumahan rakyat menetapkan target pencapaian masing-masing indikator SPM dalam bagian Renstra SKPD sesuai dengan bidang kewenangannya.
  - (6) Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan bertanggung jawab mengkoordinasikan penyelenggaraan dan pelaksanaan SPM Bidang Perumahan Rakyat dengan Organisasi Perangkat Daerah lain.
  - (7) Petunjuk teknis pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
-

BAB V  
PELAPORAN

Pasal 8

- (1) Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan berkewajiban menyampaikan laporan teknis tahunan kinerja pelaksanaan penerapan dan pencapaian SPM bidang Perumahan Rakyat kepada Bupati.
- (2) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

BAB VI  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Bupati memfasilitasi Pembinaan dan pengawasan Umum atas Penerapan dan Pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat yang dikoordinasikan oleh Gubernur selaku wakil pemerintah di daerah.
- (2) Bupati Melakukan Pembinaan dan Pengawasan Teknis atas penerapan dan pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Bandung Nomor 31 Tahun 2004, tentang Standar Pelayanan Minimal ( SPM ) di Bidang Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan di Kabupaten Bandung, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

---

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang  
pada tanggal 24 Maret 2014

BUPATI BANDUNG

**ttd**

DADANG M. NASER

Diundangkan di Soreang  
pada tanggal 24 Maret 2014

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANDUNG

**ttd**

SOFIAN NATAPRAWIRA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG  
TAHUN 2014 NOMOR 14

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM**



**DICKY ANUGRAH, SH, M.Si**  
**PEMBINA**  
**NIP. 19740717 199803 1 003**

---

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI BANDUNG  
 NOMOR : 14 TAHUN 2014  
 TANGGAL : 24 Maret 2014  
 TENTANG : STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PERUMAHAN RAKYAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

**BATAS WAKTU PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PERUMAHAN RAKYAT**

**KABUPATEN** : BANDUNG  
**URUSAN WAJIB** : Perumahan Rakyat  
**Dinas** : Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan

JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR SPM	PROGRAM / KEGIATAN	BATAS WAKTU PENCAPAIAN NASIONAL		PERIODESASI PENCAPAIAN TARGET DAERAH				PAGU INDIKATIF (JUTA RP)			KET
			TARGET	TAHUN	2013	2014	2015	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1. Rumah layak huni dan terjangkau	1 Cakupan ketersediaan rumah layak huni 2 Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau		100%	2025								
2. Lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)		70%	2025								
			100%	2025								

BUPATI BANDUNG

ttd

DADANG M NASER

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI BANDUNG  
 NOMOR : 14 TAHUN 2014  
 TANGGAL : 24 Maret 2014  
 TENTANG : STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG  
 PERUMAHAN RAKYAT DI LINGKUNGAN  
 PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

**PANDUAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG  
 PERUMAHAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG**

I. RUMAH LAYAK HUNI DAN TERJANGKAU

1. Cakupan ketersediaan rumah layak huni

a. Pengertian

- 1) Rumah adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga.
- 2) Rumah susun adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan, yang dibangun dalam suatu lingkungan, yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian, yang dilengkapi dengan bagian-bersama, bendabersama dan tanah-bersama.
- 3) Rumah layak huni adalah rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan sertakesehatan penghuninya.

b. Definisi Operasional

Cakupan ketersediaan rumah layak huni adalah cakupan pemenuhan kebutuhan rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya.

c. Kriteria

1. Kriteria rumah layak huni meliputi :

- a) Memenuhi persyaratan keselamatan bangunan meliputi:
  - 1) struktur bawah/pondasi;
  - 2) struktur tengah/kolom dan balak (Beam);
  - 3) struktur atas.
- b) Menjamin kesehatan meliputi pencahayaan, penghargaan dan sanitasi;

c) Memenuhi kecukupan luas minimum 7,2 m<sup>2</sup>/orang sampai dengan 12m<sup>2</sup>/orang

2. Kriteria rumah layak huni sebagaimana dimaksud angka 1 disesuaikan dengan ketentuan yang diatur oleh pemerintah.

d. Cara Perhitungan Rumus

1. Rumus

$$\text{Cakupan Rumah Layak Huni} = \frac{\text{Jumlah rumah layak huni di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu}}{\text{Jumlah rumah di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu}} \times 100 \%$$

2. Pembilang: Jumlah rumah layak huni yang memenuhi kriteria kehandalan bangunan, menjamin kesehatan serta kecukupan luas minimum di suatu wilayah kerja, pada waktu tertentu.

3. Penyebut : Jumlah rumah di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu.

4. Ukuran/Konstanta : Persentase (%)

e. Target

Target pelaksanaan SPM bidang perumahan rakyat yang mengatur cakupan ketersediaan rumah layak huni yang harus dilakukan oleh Daerah Kabupaten/Kota dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2025 sebesar 100 % (seratus persen).

f. Langkah-langkah Kerja.

1. Mengidentifikasi dan updating data dasar tingkat capaian per indikator;
2. Menghitung selisih tingkat capaian eksisting terhadap nilai target nasional;
3. Menghitung periodisasi proyeksi target tahunan dan jumlah pagu anggaran indikatif berdasarkan nilai gap dengan menggunakan standar perhitungan dari pemerintah;
4. Mengintegrasikan periodisasi target capaian dan jumlah pagu anggaran indikatif ke dalam dokumen perencanaan SKPD.



## 2. Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau

### a. Pengertian

1. Rumah terjangkau adalah rumah dengan harga jual atau harga sewa yang mampu dimiliki atau disewa oleh seluruh lapisan masyarakat;
2. *Median multiple* adalah perbandingan antara median harga rumah dengan median penghasilan rumah tangga dalam setahun;
3. Indeks keterjangkauan adalah gambaran pemerintah daerah tentang kemampuan masyarakat diwilayahnya secara umum untuk memenuhi kebutuhan rumah yang layak huni dan terjangkau;
4. Layanan adalah segala bentuk kegiatan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat/Daerah, BUMN/BUMD dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### b. Definisi Operasional

Cakupan ketersediaan rumah layak huni dan terjangkau adalah cakupan ketersediaan rumah layak huni dengan harga yang terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat baik untuk dimiliki maupun disewa.

### c. Kriteria

1. Harga rumah dikategorikan terjangkau apabila mempunyai median multiple sebesar 3 atau kurang;

#### Indeks Keterjangkauan

Rating	Median
Sama sekali tidak terjangkau	Lebih besar atau sama dengan 5.1
Tidak terjangkau	4.1 s/d 5.0
Kurang terjangkau	3.1 s/d 4.0
Terjangkau	lebih kecil atau sama dengan 3

2. Median harga rumah berdasarkan harga rumah layak huni sesuai peraturan perundang-undangan;
3. Median penghasilan rumah tangga berdasarkan penghasilan rumah tangga yang masuk dalam kategori masyarakat berpenghasilan rendah.

## d. Cara Perhitungan/Rumus

## 1. Rumus

$$\text{Indeks Keterjangkauan} = \frac{\text{Median harga rumah}}{\text{Median penghasilan rumah tangga}}$$

$$\frac{\text{Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau}}{\frac{\text{Jumlah rumah tangga MBR yang menempati rumah layak huni yang terjangkau pada kurun waktu tertentu}}{\text{Jumlah rumah tangga MBR pada kurun waktu tertentu}}} \times 100 \%$$

2. Pembilang : Jumlah rumah tangga MBR yang menempati rumah layak huni yang terjangkau pada kurun waktu tertentu.

3. Penyebut : Jumlah rumah tangga MBR pada kurun waktu tertentu.

4. Ukuran/Konstanta : Persentase (%).

## e. Target

Target pelaksanaan SPM bidang perumahan rakyat yang mengatur cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau yang harus dilakukan oleh Daerah Kabupaten/Kota dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2025 sebesar sebesar 70 % (tujuh puluh persen).

## f. Langkah-langkah Kerja.

1. Mengidentifikasi dan updating data dasar tingkat capaian per indikator;
2. Menghitung selisih tingkat capaian eksisting terhadap nilai target nasional;
3. Menghitung periodisasi proyeksi target tahunan dan jumlah pagu anggaran indikatif berdasarkan nilai gap dengan menggunakan standar perhitungan dari pemerintah;
4. Mengintegrasikan periodisasi target capaian dan jumlah pagu anggaran indikatif ke dalam dokumen perencanaan SKPD.

## II. LINGKUNGAN YANG SEHAT DAN AMAN YANG DIDUKUNG DENGAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)

### a. Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)

#### 1. Pengertian

- a) Perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana, sarana lingkungan, dan utilitas umum;
- b) Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan;
- c) Lingkungan perumahan adalah perumahan dalam berbagai bentuk dan ukuran dengan penataan tanah dan ruang, prasarana dan sarana lingkungan serta utilitas umum yang terstruktur;
- d) Prasarana lingkungan adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan yang memungkinkan lingkungan permukiman dapat berfungsi sebagaimana mestinya;
- e) Sarana lingkungan adalah fasilitas penunjang, yang berfungsi untuk penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan ekonomi, sosial dan budaya;
- f) Utilitas umum adalah sarana penunjang untuk pelayanan lingkungan;
- g) Lingkungan perumahan yang sehat dan aman adalah kumpulan rumah dalam berbagai bentuk dan ukuran yang dilengkapi prasarana, sarana dan utilitas umum dengan penataan lingkungan yang menjamin kesehatan masyarakatnya.

#### 2. Definisi Operasional :

Lingkungan yang sehat dan aman yang didukung prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) adalah kumpulan rumah dalam berbagai bentuk dan ukuran yang dilengkapi prasarana, sarana dan utilitas umum dengan penataan sesuai tata ruang dan menjamin kesehatan masyarakat.

### 3. Kriteria

#### a) Jalan

##### 1) Jalan akses dan Jalan poros Ketentuan:

###### (a) Kelas jalan :

- (1) Jalan lokal sekunder I (satujalur)
- (2) jalan lokal sekunder I (dua jalur)
- (3) jalan lokal sekunder II
- (4) jalan lokal sekunder III

###### (b) dapat diakses mobil pemadam kebakaran;

###### (c) konstruksi trotoar tidak berbahaya pejalan kaki dan penyandang cacat

###### (d) jembatan harus memiliki pagar pengaman;

##### 2) Jalan lingkungan Ketentuan :

###### (a) Kelas jalan:

- (1) jalan lingkungan I
- (2) jalan lingkungan II

###### (b) akses kesemua lingkungan permukiman;

###### (c) kecepatan rata-rata 5 sampai dengan 10 km/jam;

###### (d) Dapat diakses mobil pemadam kebakaran;

###### (e) konstruksi trotoar tidak berbahaya pejalan kaki dan penyandang cacat;

###### (f) jembatan harus memiliki pagar pengaman.

##### 3) Jalan setapak Ketentuan:

###### (a) akses kesemua persil rumah sesuai perencanaan

###### (b) lebar 0,8 sampai 2m

#### b) Sanitasi, dengan Ketentuan sanitasi:

##### 1) limbah cair yang berasal dari rumah tangga tidak mencemari sumber air, tidak menimbulkan bau, dan tidak mencemari permukaan tanah;

##### 2) Pengosongan lumpur tinja 2 tahun sekali;

##### 3) apabila kemungkinan membuat tankseptik tidak ada, maka lingkungan perumahan yang baru harus dilengkapi dengan sistem pembuangan sanitasi lingkungan atau harus dapat disambung dengan sistem pembuangan sanitasi kota atau dengan cara pengolahan lain.

- c) Drainase dan pengendalian banjir, dengan ketentuan :
- 1) tinggi genangan rata-rata kurang dari 30 cm;
  - 2) lama genangan kurang dari 1 jam;
  - 3) setiap lingkungan perumahan harus dilengkapi dengan sistem drainase yang mempunyai kapasitas tampung yang cukup sehingga lingkungan perumahan bebas dari genangan air;
  - 4) sistem drainase harus dihubungkan dengan badan penerima (saluran kota, sungai, danau, laut atau kolam yang mempunyai daya tampung cukup) yang dapat menyalurkan atau menampung air buangan sedemikian rupa sehingga maksud pengeringan daerah dapat terpenuhi;
  - 5) prasarana drainase tidak menjadi tempat perindukan vektor penyakit
- d) Persampahan, dengan ketentuan :
- 1) 100 % produk sampah tertangani (berdasarkan jumlah timbunan sampah 0,02 m<sup>3</sup>/orang/hari)
  - 2) Pengelolaan pembuangan sampah rumah tangga harus memenuhi syarat kesehatan.
  - 3) Pengelolaan persampahan mandiri termasuk pembuatan komposter komunal untuk kebutuhan kawasan perumahan.
- e) Air minum, dengan ketentuan :
- 1) 100% penduduk terlayani;
  - 2) 60-220 lt/orang/hari untuk permukiman di kawasan perkotaan;
  - 3) 30-50 lt/orang/hari untuk lingkungan perumahan;
  - 4) Apabila disediakan melalui kran umum :
    - (a) 1 kran umum disediakan untuk jumlah pemakai 220 jiwa
    - (b) Radius pelayanan maksimum 100 meter
    - (c) Kapasitas minum 30/lt/hari
  - 5) Memenuhi standar air minum
- f) Listrik, dengan ketentuan :
- 1) setiap lingkungan perumahan harus mendapatkan daya listrik dari PLN atau dari sumber lain (dengan perhitungan setiap unit hunian mendapat daya listrik minimum 450 VA atau 900VA;

- 2) tersedia jaringan listrik lingkungan;
- 3) pengaturan tiang listrik dan gardu listrik harus menjamin keamanan penghuni;
- 4) tersedia penerangan jalan umum.

#### 4. Cara Perhitungan/Rumus

##### a) Rumus

Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung PSU	Jumlah Lingkungan yang didukung PSU pada kurun waktu tertentu	Jumlah Lingkungan perumahan pada kurun waktu tertentu	yang	<u>didukung PSU pada Kurun waktu</u>	x	100%
--	---	---	------	--------------------------------------	---	------

- b) Pembilang Jumlah lingkungan (kelurahan/desa) yang sehat dan aman yang didukung prasarana, sarana dan utilitas (PSU), meliputi : jalan, drainase, persampahan, sanitasi, air bersih, dan listrik memadai untuk satu lingkungan di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu;
- c) Penyebut Jumlah lingkungan perumahan di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu;
- d) Ukuran/Konstanta Persentase (%).

#### 5. Target

Target pelaksanaan SPM bidang perumahan rakyat yang mengatur cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) yang harus dilakukan oleh Daerah Kabupaten/Kota dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2025 sebesar 100 % (seratus persen). Target 2025 : 100%

#### 6. Langkah-langkah Kerja.

- a) Mengidentifikasi dan updating data dasar tingkat capaian per indikator;
- b) Menghitung selisih tingkat capaian eksisting terhadap nilai target nasional;
- c) Menghitung periodisasi proyeksi target tahunan dan jumlah pagu anggaran indikatif berdasarkan nilai gap dengan menggunakan standar perhitungan dari pemerintah;

- d) Mengintegrasikan perodesasi target capaian dan jumlah pagu anggaran indikatif ke dalam dokumen perencanaan SKPD.

BUPATI BANDUNG

**ttd**

DADANG M, NASER

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR : 14 TAHUN 2014

TANGGAL : 24 Maret 2014

TENTANG : STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG  
PERUMAHAN RAKYAT DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

**FORMAT LAPORAN PENERAPAN DAN PENCAPAIAN SPM BIDANG  
PERUMAHAN RAKYAT DI KABUPATEN BANDUNG**

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB 1 PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Latar Belakang memuat hal-hal yang berkaitan dengan alasan atau dasar pertimbangan mengapa pemerintah daerah memutuskan untuk menerapkan SPM, selain karena perintah peraturan perundang-undangan

B. DASAR HUKUM

Dasar Hukum menyebutkan peraturan perundang-undangan yang melandasi atau menjadi dasar penerapan SPM oleh pemerintah daerah

C. KEBIJAKAN UMUM

Kebijakan Umum menggambarkan kebijakan umum daerah yang dimuat dalam rencana penerapan dan pencapaian SPM yang dituangkan dalam RPJMD

D. ARAH KEBIJAKAN

Arah Kebijakan menggambarkan orientasi dan komitmen yang telah ditetapkan oleh pemerintahan daerah selama satu tahun anggaran dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM yang dituakan dalam KUA

BAB II PENERAPAN DAN PENCAPAIAN SPM

Bidang Urusan

Bidang urusan diisi dengan bidang urusan wajib yang menjadi pangkal dari munculnya pelayanan dasar yang telah ditetapkan SPM-nya oleh pemerintah



1. Jenis Pelayanan dasar  
Jenis pelayanan dasar adalah jenis-jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang telah ditetapkan SPM-nya oleh pemerintah.
2. Indikator dan Nilai SPM serta batas waktu pencapaian SPM secara nasional
3. Target pencapaian SPM oleh daerah  
Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh pemerintahan daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya dan membandingkannya dengan rencana pencapaian SPM yang ditetapkan oleh pemerintah
4. Realisasi  
Realisasi adalah target yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh SKPD pengampu SPM selama 1 tahun anggaran dan membandingkannya dengan rencana target yang ditetapkan sebelumnya oleh SKPD yang bersangkutan.
5. Alokasi Anggaran  
Alokasi anggaran adalah jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam DPA SKPD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh SKPD bersangkutan, yang bersumber dari:
  - a. APBD;
  - b. APBN;
  - c. Sumber dana lainnya yang sah.
6. Dukungan Personil  
Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM,
  - a. PNS;
  - b. Non PNS.

7. Permasalahan dan solusi

Permasalahan dan solusi menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM, baik permasalahan eksternal maupun internal dan langkah-langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh

BAB III PROGRAM DAN KEGIATAN

Program dan Kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM

BAB IV PENUTUP

BUPATI BANDUNG

**ttd**

DADANG M.NASER